

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.2 Teori Keagenan

Menurut Supriyono (2018) teori keagenan yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Adanya kepentingan antara kedua belah pihak yang tidak sejalan, dapat menyebabkan terjadi masalah antara pihak prinsipal yang itu sendiri dan pihak agen yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan terwujudnya ekonomi dan intelektualnya.

Teori agensi dapat membantu seorang auditor untuk memahami masalah yang terjadi antara agen dan prinsipal. Dalam konteks keagenan peran pihak ketiga berfungsi untuk memonitoring perilaku manajemen selaku agen dan memastikan yang mampu menjembatani pihak prinsipal dan agen sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada pihak prinsipal. Tugas yang dimiliki auditor untuk memberikan opini atas kewajaran dari hasil laporan keuangan yang disajikan oleh agen yang kendalanya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

2.1.2 Pengertian Audit

Audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis. Pihak yang bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, dapat menerangkan catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung untuk menunjukkan kewajaran laporan keuangan.

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang ditetapkan.

Menurut ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*), auditing adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan kesesuaian antara asersi tersebut.

Auditing menurut Agoes (2018) merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Audit menurut Mulyadi (2017) adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi.

Sedangkan menurut Arens and Loebbecke (2015) auditing adalah suatu proses pengumpulan & pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan & melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan, hasil operasi dan arus uang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu seorang auditor akan memberikan laporan akuntan sebagai perwujudan pendapatnya dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukannya (Tandiotong, M. 2015).

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas Audit merupakan probabilitas auditor untuk menentukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Kualitas audit ini terdiri dari Input Orientation yaitu penugasan personel oleh KAP untuk melaksanakan perjanjian, konsultasi, supervisi, pengangkatan, pengembangan profesi, promosi dan inspeksi.

Menurut Agustina (2016) Mendefinisikan kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Indikator pengukuran kualitas adalah adanya kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit yang telah ditetapkan, kualitas laporan audit yang dihasilkan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta kemampuan menemukan kesalahan dan keberanian melaporkan kesalahan.

Menurut Arens dan Loebbecke (2015) Kualitas Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen.

Tujuan dari kualitas audit adalah untuk mengoptimalkan output manajemen melalui laporan keuangan dengan keindependenan auditor dalam memeriksa kebenaran komponen yang terdapat dalam laporan keuangan serta mentransparansikan bukti yang didapat (Kurniasih dan Rohman, 2014).

Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

2.1.4 *Fee* Audit

Fee audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Semakin besar tingkat kesulitan audit maka *fee* yang dibebankan akan menjadi semakin tinggi. *Fee* Audit merupakan *fee* yang diterima akuntan publik sesudah mengerjakan jasa audit. Pemerintah mengatur pertimbangan upah yang dikenakan melalui Peraturan Pengurus (PP) IAPI No. 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Tahun pertama masa perikatan dimulai, auditor tidak boleh mengurangi nilai *fee* yang ditetapkan sebagai *fee* perkenalan (PP IAPI No. 2 Tahun 2016).

Kurniasih dan Rohman (2014) berpendapat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas biasanya menghasilkan laporan audit yang berkualitas juga. Kantor Akuntan Publik besar (*Big Four*) memiliki kecenderungan *fee* audit yang dibebankan oleh perusahaan klien lebih besar dibandingkan dengan auditor KAP *non Big Four*. Biaya audit yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang didapatkan dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit.

Yahya dan Yuka (2016) berpendapat bahwa besarnya *fee* audit tidak tetap, auditor yang dibayar dengan *fee* yang tidak tetap tentunya akan mempengaruhi kinerjanya dalam melakukan audit. *Fee* audit yang diperoleh seorang auditor dengan auditor lainnya belum tentu sama karena tergantung

pada kompleksitas tugas, risiko dan tingkat penyelesaian tugas yang dihadapinya ketika melakukan perikatan audit.

Semakin tinggi nilai *fee* audit yang diberikan oleh perusahaan, maka semakin meningkatkan kualitas audit. Adanya *fee* audit yang tinggi ini memungkinkan Kantor Akuntan Publik untuk melaporkan prosedur audit dengan lebih rinci mendalam sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga tinggi (Adriani dan Nursiam, 2017).

Fee audit adalah kompensasi dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien. *Fee* audit ditetapkan ketika sudah berlaku kontrak antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan dan biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit (Agustini dan Siregar, 2020)

2.1.5 Audit *Tenure*

Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. *Tenure* menjadi persoalan pada saat masa audit *tenure* yang dilakukan secara singkat dan masa audit *tenure* yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Hamid (2013) berpendapat bahwa masa *tenure* yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan waktu bagi auditor untuk memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa *tenure* yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit didapatkan.

Masa perikatan yang terlalu singkat dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Jika terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua belah pihak (Permana, 2012).

Adanya penolakan atas hipotesis ini dikarenakan masa perikatan audit bukan pegangan bahwa hasil audit akan berkualitas. Lamanya masa

perikatan audit seharusnya Kantor Akuntan Publik lebih mengerti keadaan perusahaan klien sehingga tahu jika klien ingin menyalahgunakan laporan keuangan, tetapi karena masa perikatan yang lama juga Kantor Akuntan Publik (KAP) merasa percaya dengan klien sehingga tidak mengembangkan strategi prosedur audit yang digunakan dan menurunkan kualitas audit (Adriani dan Nursiam, 2017).

Audit *tenure* adalah periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang diukur dengan jumlah tahun. Audit *tenure* dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit *tenure* dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki (Hasanah dan Putri, 2018).

Tenure adalah lamanya masa perikatan auditor dengan klien dalam memberikan jasa audit yang telah disepakati. Lama atau singkatnya *tenure* menjadi perdebatan karena *tenure* dapat berpengaruh pada kemampuan auditor pada perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, *fee*, dan lain-lain. Hubungan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit (Agustini dan Siregar, 2020).

2.1.6 Rotasi Audit

Kewajiban rotasi dalam prospek teori agensi dimana teori ini menjelaskan keberadaan perusahaan. Pihak perusahaan sebaiknya melakukan *rotasi audit partner*, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17 tahun 2008 tentang ‘‘Jasa Akuntan Publik’’ yaitu seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Namun ada beberapa perusahaan yang melakukan pergantian auditor sebelum lima tahun berturut-turut (*Voluntary*). Rotasi audit diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 jika perusahaan melakukan rotasi dan 0 jika perusahaan tidak melakukan rotasi.

Rotasi Audit adalah perpindahan auditor yang terjadi karena adanya regulasi yang mewajibkan (*mandatory*) dan bisa terjadi secara sukarela yang

opsional (*voluntary*) dari auditor dan berdasarkan keputusan manajemen (Davidson et.al 2005).

Rotasi Audit secara *Mandatory* adalah perpindahan auditor yang dilakukan karena adanya peraturan yang mengharuskan rotasi tersebut, sedangkan sukarela ketika perusahaan yang mengganti auditornya padahal tidak ada regulasi yang mengharuskan penggantian itu, maka yang terjadi adalah auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien (Febrianto, 2009).

Adanya aturan pemerintah tentang rotasi audit dapat berdampak baik bagi klien. Tujuan adanya rotasi auditor dalam mengaudit perusahaan untuk mencegah klien dan auditor memiliki hubungan yang spesial. Apabila perusahaan klien semakin cepat melakukan rotasi maka akan dapat mengurangi dan mencegah klien berhubungan dekat sehingga auditor pun tidak mengalami masalah independensi.

Hartadi (2012) berpendapat hubungan berlawanan arah yang berarti semakin jarang perusahaan melakukan rotasi audit, semakin baik hasil audit yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pasar sebenarnya tidak terlalu peduli apakah auditor yang menyatakan opini audit pada laporan tahunan tersebut pernah dirotasi atau tidak.

Rotasi audit adalah peraturan pergantian Kantor Akuntan Publik yang harus dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Lamanya hubungan antara klien dan auditor dapat menghalangi independensi serta keakuratan auditor untuk melakukan audit (Prasetia & Rozali, 2016).

Jika perusahaan tidak pernah melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap rasionalitas auditor. Rotasi Akuntan Publik atau Auditor diharapkan dapat menciptakan suasana baru dan mampu bertindak lebih objektif (Pramaswaradana dan Astika, 2017).

2.1.7 Reputasi Auditor

Reputasi Auditor adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional* error dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit. Kualitas auditor tergantung pada dua hal: 1) kemampuan teknis dari auditor yang terpresentasi dalam pengalaman maupun pendidikan profesi. 2) Kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya. (Hardini, 2017).

Investor akan lebih percaya pada data akuntansi yang dihasilkan dari auditor yang bereputasi. Untuk itu jika perusahaan telah menggunakan KAP yang bereputasi, perusahaan tidak akan mengganti auditornya, walaupun *fee* yang ditawarkan KAP besar (*Big Four*) lebih tinggi dibandingkan KAP kecil (*Non Big Four*). Karena KAP yang berskala besar mempunyai kemampuan melakukan penugasan audit yang lebih tinggi dibandingkan auditor berskala kecil sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Astrini, 2013)

KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* diasumsikan mempunyai pengalaman yang lebih banyak karena mempunyai jumlah klien dan ragam klien yang lebih banyak sehingga lebih berpengalaman dibandingkan dengan KAP kecil (KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big 4*) sehingga dianggap menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Nurhayati & Dwi 2016).

Reputasi Audit yaitu tanggung jawab auditor untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga nama baik auditor serta Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat auditor tersebut bekerja dengan mengeluarkan opini sesuai keadaan perusahaan yang sebenarnya (Nizar, 2017). Reputasi auditor dapat menunjukkan suatu prestasi seorang auditor, nama baiknya akan diketahui oleh masyarakat.

2.2 Kajian Empiris

Beberapa penelitian telah dilakukan peneliti dan para ahli sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit dengan menggunakan beberapa variabel yang dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Adriani & Nursiam (2017)	Variabel Independen : $X_1 = \text{Fee Audit}$ $X_2 = \text{Audit Tenure}$ $X_3 = \text{Rotasi Audit}$ $X_4 = \text{Reputasi Auditor}$ Variabel Dependen : $Y = \text{Kualitas Audit}$	Analisis menggunakan model regresi logistik.	<i>Fee Audit</i> berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sedangkan <i>Audit Tenure</i> , <i>Rotasi Audit</i> dan <i>Reputasi Auditor</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
2	Yanti et.al (2018)	Variabel Independen : $X_1 = \text{Fee Audit}$ $X_2 = \text{Audit Tenure}$ $X_3 = \text{Reputasi Auditor}$ Variabel Dependen : $Y = \text{Kualitas Audit}$	Analisis menggunakan model regresi logistik.	<i>Fee Audit</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit, <i>Audit Tenure</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap Kualitas Audit, dan <i>Reputasi Auditor</i> tidak

				berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.
3	Margi Kurniasih & Abdul Rohman (2014)	<p>Variabel Independen :</p> <p>$X_1 = \text{Fee Audit}$</p> <p>$X_2 = \text{Audit Tenure}$</p> <p>$X_3 = \text{Rotasi Audit}$</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>$Y = \text{Kualitas Audit}$</p>	Teknik Analisis menggunakan regresi logistik	<i>Fee Audit</i> dan <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit sedangkan Rotasi Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.
4	Anastasia Angesti Nurintiati & Agus Purwanto (2017)	<p>Variabel Independen :</p> <p>$X_1 = \text{Tenure KAP}$</p> <p>$X_2 = \text{Ukuran KAP}$</p> <p>$X_3 = \text{Spesialisasi Auditor}$</p> <p>$X_4 = \text{Audit Fee}$</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>$Y = \text{Kualitas Audit}$</p> <p>$Z = \text{Komite Audit}$</p>	Pengujian hipotesis menggunakan <i>Moderated Regression Analysis</i> dan analisis regresi linear berganda (<i>Multiple Linear Regression</i>)	<i>Audit Fee</i> dan <i>Audit Tenure</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Ukuran KAP dan Spesialisasi Auditor berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit.
5	Bambang Hartadi (2012)	Variabel Independen :	Uji statistik menggunakan regresi linear berganda	<i>Fee Audit</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas

		$X_1 = \text{Fee Audit}$ $X_2 = \text{Rotasi KAP}$ $X_3 = \text{Reputasi Auditor}$ Variabel Dependen : $Y = \text{Kualitas Audit}$		Audit, sedangkan Rotasi KAP dan Reputasi Auditor berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit
6	Risti Fadhilah & Halmawati (2021)	Variabel Independen : $X_1 = \text{Workload}$ $X_2 = \text{Spesialisasi Auditor}$ $X_3 = \text{Rotasi Auditor}$ $X_4 = \text{Komite Audit}$ Variabel Dependen : $Y = \text{Kualitas Audit}$	Uji statistik menggunakan uji regresi data panel	<i>Workload</i> berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit, Spesialisasi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit sedangkan Rotasi Audit dan Komite Audit tidak ada pengaruh terhadap Kualitas Audit.
7	Yolanda Stephani, Arza Fefri Indra dan Halmawati (2019)	Variabel Independen : $X_1 = \text{Audit Tenure}$ $X_2 = \text{Komite Audit}$ $X_3 = \text{Audit Capacity Stress}$	Uji regresi linear berganda	<i>Audit Tenure</i> , Komite Audit, dan <i>Audit capacity stress</i> berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

		Variabel Dependen : Y = Kualitas Audit		
8	I Gusti Ngurah Indra Pramaswaradana & Ida Bagus Putra Astika (2017)	Variabel Independen : X ₁ = <i>Audit Tenure</i> X ₂ = <i>Audit Fee</i> X ₃ = Rotasi Auditor X ₄ = Spesialisasi Auditor X ₅ = Umur Publikasi Variabel Dependen : Y = Kualitas Audit	Uji regresi linear berganda	<i>Audit Tenure</i> berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit, <i>Audit Fee</i> berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit sedangkan Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor, dan Umur Publikasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
9	Indah Yunita Permatasari & Christina Dwi Astuti (2018)	Variabel Independen : X ₁ = <i>Fee Audit</i> X ₂ = Rotasi Auditor X ₃ = Reputasi Auditor Variabel Dependen : Y = Kualitas Audit	Uji regresi linear berganda	<i>Fee Audit</i> , Rotasi Auditor, dan Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit
10	Tri Agustini & Dian Lestari	Variabel Independen :	Teknik Analisis menggunakan regresi	<i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> dan Rotasi

	Siregar (2020)	$X_1 = \text{Fee Audit}$ $X_2 = \text{Audit Tenure}$ $X_3 = \text{Rotasi Audit}$ Variabel Dependen : $Y = \text{Kualitas Audit}$	logistik	Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
--	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------


Sumber : Data Diolah (2022)

2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara umum mengenai kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Pada kerangka pemikiran akan dijelaskan dengan gambar dan hubungan antar variabel, sedangkan bagian pengembangan hipotesis akan dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar perumusan hipotesis.

2.3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel-variabel secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit

Dhaliwal et.al (2008) dengan menggunakan sampel sebanyak 560 new debt issues, peneliti menginvestigasi hubungan antara non audit *fee* dan total auditor *fee* dengan kualitas audit. Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan bukti bahwa *fee* audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit.

Fee Audit merupakan imbalan jasa yang diberikan perusahaan (audite) kepada auditor atas pemberian jasa akuntan publik sesuai dengan kontrak kerja. Seringkali *fee* audit mempengaruhi independensi seorang auditor jika diberikan secara berlebihan. Menurut Hartadi (2012) *Fee* Audit adalah *fee* yang diterima auditor yang berasal dari pembayaran oleh manajemen atau klien atas jasa audit yang telah dilakukan.

Menurut Agoes (2017) Besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Dalam penelitian Adriani dan Nursiam (2017) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *fee* audit yang diberikan oleh perusahaan, maka semakin meningkatkan kualitas audit. Adanya *fee* audit yang tinggi ini memungkinkan Kantor Akuntan Publik untuk melaporkan prosedur audit dengan lebih rinci mendalam sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga tinggi.

Dalam penelitian Yanti et.al (2018) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, jadi semakin tinggi *fee* audit yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap auditor maka audit

yang dihasilkan semakin berkualitas karena dengan menerima *fee* audit yang tinggi mengharuskan auditor untuk lebih meningkatkan kualitas auditnya. *Fee* audit yang cukup tinggi dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal, karena dengan *fee* audit yang tinggi dapat meningkatkan mutu audit secara lebih luas dan kompeten sehingga kejanggalan yang mungkin ada dapat terdeteksi.

Purnomo dan Aulia (2019) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar *fee* audit yang dibayarkan oleh perusahaan maka akan semakin baik pula pekerjaan seorang auditor dalam pemeriksaan laporan keuangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari hasil auditnya.

Dalam penelitian Indriani dan Hariadi (2020) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas audit. Ketika pihak manajemen membayar biaya audit yang tinggi, maka auditor cenderung mendapatkan motivasi lebih untuk bekerja secara optimal sehingga kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi.

H_1 : *Fee* Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit

2. Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit

Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahanti & Darsono (2016) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dikarenakan audit *tenure* mempengaruhi kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan dengan arah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perikatan auditor dengan klien yang lebih lama justru dapat meningkatkan kualitas audit.

Ardani (2017) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit karena semakin lama bertugas, KAP akan memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membuat prosedur audit yang baik dan benar.

Penelitian Adriani dan Nursiam (2017) menyatakan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan masa perikatan yang lama Kantor Akuntan Publik merasa percaya dengan klien sehingga tidak mengembangkan strategi prosedur audit yang digunakan dan menurunkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh adriani dan nursiam (2017) sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Giri (2010) dan permana (2012) membuktikan bahwa variabel audit *tenure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Akbar Taufik (2017) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama masa perikatan antara auditor dengan klien berbanding lurus dengan peningkatan kualitas audit yang dihasilkan begitupun sebaliknya.

Purnomo dan Aulia (2019) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh secara signifikan positif terhadap kualitas audit. Masa perikatan audit atau audit *tenure* yang semakin lama dapat memungkinkan seorang auditor untuk lebih memahami kondisi didalam suatu substansi sehingga dapat menambah pengalaman dan kompetensi yang dimiliki auditor.

Kirana dan Assafiq (2021) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa masa perikatan KAP menjamin bahwa hasil yang diperoleh audit akan berkualitas, karena hubungan yang singkat anatara auditor dalam mendapatkan informasi beserta bukti-bukti yang terbatas, karena hal ini bisa menyebabkan adanya potensi salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Oleh karena itu dibutuhkan hubungan dalam jangka waktu yang sangat panjang agar auditor lebih dapat memahami bisnis klien serta risiko klien.

H₂ : Audit *Tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit

Rotasi Audit adalah peraturan pergantian auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan. Tujuannya untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor.

Rotasi Audit terjadi karena 2 hal yaitu sukarela (*Voluntary*) dan wajib (*Mandatory*). Di Indonesia, rotasi auditor wajib (*Mandatory*) yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor : 423/KMK.06/2022 tentang jasa akuntan publik dan direvisi dengan keputusan menteri nomor: 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama 6 tahun dan akuntan publik 3 tahun.

Keputusan Menteri keuangan mengalami pro dan kontra sehingga diterbitkan kembali peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 pada tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat menciptakan peraturan, pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan berkesinambungan terhadap profesi akuntan publik dan KAP serta melindungi kepentingan umum.

Penelitian Kurniasih & Rohman (2014) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas audit. Meningkatkan kepercayaan investor maupun pengguna laporan keuangan, perusahaan berusaha meningkatkan laporan keuangan auditan yang berkualitas. Oleh karena itu, perusahaan melakukan rotation audit partner untuk mendapatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan.

Taufik Akbar (2017) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, hal ini mengindikasikan bahwa rotasi audit antara klien dan auditor maka akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian Permatasari dan Astuti (2018) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Dengan adanya Rotasi Auditor akan mengurangi hubungan interaksi terlalu dekat dengan klien dan auditor yang dapat mengurangi Kualitas Audit.

Purnomo dan Aulia (2019) menyatakan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena pasar sebenarnya tidak terlalu peduli apakah auditor yang menyatakan opini pada laporan keuangan tahunan tersebut pernah dirotasi atau tidak.

H₃ : Rotasi Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit

KAP berukuran besar cenderung mampu dan mengungkapkan semua masalah yang ada pada perusahaan sehingga ini akan menjadi informasi penting bagi investor. Hal inilah yang membuat investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang mempertimbangkan reputasi auditor, yaitu dengan menggunakan jasa akuntan publik bereputasi tinggi.

Beberapa penelitian sebelumnya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa ada yang mengukur berdasarkan banyaknya auditor tertentu disewa manajer, dan penelitian lain ada yang mengukur berdasarkan reputasi auditor dalam KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* atau non *Big Four*. KAP *Big Four* menjadi ukuran reputasi bagi sebuah KAP. Artinya adalah dengan menggunakan jasa audit pada KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*, maka kualitas audit juga diharapkan dapat lebih baik dari pada KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big Four*.

Penelitian Giri (2010) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. KAP yang mempunyai reputasi yang baik akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan.

Penelitian sinaga dan ghozali (2016) menyatakan bahwa ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Semakin besar ukuran KAP maka kecenderungan untuk memberikan opini audit *going concern* semakin besar, maka dapat dinyatakan bahwa hasil audit tersebut berkualitas.

Penelitian Nizar (2017) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Artinya auditor yang berafiliasi dengan KAP Big 4 maupun tidak memiliki kualitas yang sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Penelitian Adriani & Nursiam (2017) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi tidak selalu berasal dari Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP Big 4.

Siregar dan Elissabeth (2018) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, auditor dengan pengalaman dan memiliki kepercayaan public yang tinggi adalah auditor yang bekerja di KAP Big 4 karena KAP Big 4 dianggap cenderung memberikan kualitas audit yang baik.

Purnomo dan Aulia (2019) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. KAP bereputasi tinggi dapat memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan sehingga mengakibatkan kualitas auditnya tidak baik.

Luthfisahar (2019) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dalam hal ini semakin banyak perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 maka semakin meningkatkan kualitas audit.

Efendi dan Ulhaq (2021) menyatakan bahwa reputasi auditor positif berpengaruh terhadap kualitas audit yang diproksikan dengan kecenderungan auditor dalam memberikan opini audit *going concern*. Hal yang menyebabkan berpengaruhnya reputasi auditor terhadap kualitas audit dapat disebabkan oleh seragamnya kompetensi dan independensi

yang dimiliki oleh auditor yang berasal dari KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four* dalam melaksanakan proses audit.

H₄ : Reputasi Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.